

HUKUM

1193
c1(2)

(2)

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1992/1993
KAONTRAK NO. 37/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

Judul :

ANALISIS PERBANDINGAN ISI RUMAH TANGGA DAERAH
ANTARA KABUPATEN DATI II AGAM DENGAN KABUPATEN DATI II
50 KOTA (Ditinjau Dari Prinsip Otonomi Daerah Yang Nyata,
Dinamis Dan Bertanggung Jawab)

Oleh :
FRENADIN ADEGUSTARA, SH.MS.
NIP. 131 803 174

FAKULTAS HUKUM

AKAAN &
NDALAS

G



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1993.

ANALISIS PERBANDINGAN ISI RUMAH TANGGA DAERAH
ANTARA KABUPATEN DATI II AGAM DENGAN KABUPATEN DATI II 50 KOTA
(Frenadin Adegustara, Fakultas Hukum, 1993)

ABSTRAK

Isi rumah tangga Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi menurut UU No. 5 Tahun 1974. Hal ini menarik untuk dibahas mengingat titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 5/1974, kemudian dijabarkan dalam PP No.45/1992. Konsekuensi makna titik berat tersebut adalah akan semakin banyak urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah urusan pemerintahan yang ada pada Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota sebagai isi rumah tangganya, kemudian dilakukan analisis perbandingan diantara keduanya, dan dilanjutnya bagaimana rumusan idealnya isi rumah tangga Daerah dari kedua Kabupaten tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen dan data sekunder sebagai sumber data. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan analisis data menurut isinya (content analysis).

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil analisis perbandingan yang dilakukan, ternyata Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari segi yuridis lebih siap untuk menerima urusan pemerintahan yang diserahkan dibandingkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Landasan konstitusional tentang Pemerintahan Daerah ditemui dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyebutkan:

" Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa ".

Selanjutnya, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menyatakan antara lain :

" Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah-pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan ".

Penjabaran Pasal 18 UUD 1945, kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan :

..., dalam rangka melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Konsep tentang Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Ne-

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perbandingan Isi Rumah Tangga Daerah Antara Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dengan Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota

Ada empat urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota, yakni :

1. Urusan pemerintahan dalam lapangan Pertanian dan Tanaman Pangan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 1979;
2. Urusan dalam lapangan Peternakan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 1979;
3. Urusan dalam lapangan Kesehatan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1979;
4. Urusan dalam lapangan Pekerjaan Umum melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 1979.

Keempat urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota untuk menjadi isi rumah tangganya disebut juga sebagai urusan yang diserahkan secara tidak langsung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- 6.1.1. Isi rumah tangga Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi, sehingga dalam membahasnya tidak terlepas dari prinsip Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- 6.1.2. Pada dasarnya penyerahan urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota sebagai isi rumah tangganya secara yuridis tidak dilakukan pada saat terbentuknya kedua daerah tersebut sebagai Daerah Otonom;
- 6.2.3. Hasil perbandingan isi rumah tangga Daerah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dengan Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota, ditinjau dari segi yuridis-administratif ternyata Pemerintah Daerah Tingkat II Agam lebih siap untuk menerima urusan pemerintahan sebagai isi rumah tangganya dibandingkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota;
- 6.1.4. Dalam menganalisis perbandingan isi rumah tangga Daerah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dengan Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota, ditinjau dari prinsip Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab terbatas pada rumusan yang bersifat kualitatif dan tidak mung-

kin dijabarkan dalam bentuk rumusan kuantitatif;

6.1.5. Untuk idealnya isi rumah tangga Daerah bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dan Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota, perlu dipertimbangkan penambahan beberapa urusan pemerintahan lagi yang berorientasi pada dayaguna dan hasilguna, yakni :

- a. Bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Agam perlu penambahan penyerahan urusan pemerintahan, yakni urusan pendidikan dasar dan menengah, pariwisata, industri kecil/kerajinan rakyat (rumah tangga), perikanan;
- b. Bagi Kabupaten Daerah Tingkat II 50 Kota perlu penambahan penyerahan urusan pemerintahan, yakni urusan pendidikan dasar dan menengah, pariwisata, industri kecil/kerajinan rakyat (rumah tangga).

6.2. Saran

Dalam rangka untuk penambahan penyerahan urusan pemerintahan bagi Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan selain telah mempersiapkan untuk menerima penyerahan urusan, juga mempunyai keberanian berinisiatif untuk mengusulkan penambahan urusan demi kepentingan perkembangan dan pembangunan Daerah yang bersangkutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Cetakan I, PT. Melton Putra, Jakarta, 1987.
- C.S.T. Kansil, Sistim Pemerintah Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Banuredjo, S.L.S, Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan, Laras, Jakarta, 1967.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasinya, YA 3, Malang, 1990.
- Hanitijo, Ronny, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cet. kē-3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Koesoemahatmadja, RDH, Pengantar Kearah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Muslimin, Amrah, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1978.
- P. Rosodjatmiko, Pemerintah Di Daerah Dan Pelaksanaannya, Kumpulan Karangan DR. Ateng Syafrudin, SH., Edisi I, Tarsito, Bandung, 1982.
- Sujanto, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, Cakrawala Otonomi Daerah, Jakarta, 1988.
- _____, Perspektif Otonomi Daerah, Rineke Cipta, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung, 1985.
- _____, Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Yosef Riwukaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya), Rajawali Press, Jakarta, 1988.
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973, No. IV/MPR/1978, No. II/MPR/1983, No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.